

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN MAKANAN PADA MASYARAKAT PRA SEJAHTERA OLEH PEMERINTAH DESA JUNREJO KOTA BATU**

***Suryo Asih Afandi Santoso<sup>1</sup>, Slamet Muchsin<sup>2</sup>, Septina Dwi Rahmawati<sup>3</sup>***

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

*Email: [Afandii1202@gmail.com](mailto:Afandii1202@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Pemerintah Desa Junrejo mempunyai kewenangan untuk mengatasi permasalahan masyarakat, khususnya yang khusus terjadi di Desa Junrejo, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan pada tingkat paling bawah yaitu tingkat desa. Pemerintah Desa Junrejo mengambil langkah dengan membuat kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat Junrejo yaitu masalah kesejahteraan. Permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Junrejo masih ada masyarakat dengan keadaan miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yaitu beban pangan. Kebijakan yang diambil adalah program bantuan makanan / lauk pauk pada masyarakat kurang mampu atau pra sejahtera dengan tujuan meringankan beban pengeluaran pangan/lauk pauk. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pedagang sayuran lokal dan UMKM yang bermitra dengan Pemerintah Desa Junrejo sebagai penyedia lauk pauk, serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan mengenai program bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu dengan cara Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu. Peneliti di sini bersandar pada metode deskriptif kualitatif. Pendekatan analisis data dalam penelitian ini adalah proses pengorganisasian data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16) digunakan untuk tujuan ini. Peneliti menguji keabsahan data Menurut Arnild, Augina Mekarisce (2020) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan

### **Pendahuluan**

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang berjalan pada tingkat bawah atau tingkat daerah memiliki kewajiban untuk mengurus urusan di wilayah masing-masing sebagai asas desentralisasi. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan yang muncul di desa dan wilayah sekitarnya. Sesuai dengan peraturan undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan menguasai tanah dan urusan masyarakat, dengan tujuan membangun masyarakat sukses yang dapat mewujudkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, setiap permasalahan atau permasalahan masyarakat yang berada di wilayah desa harus diselesaikan oleh pemerintah setempat. Dengan membuat kebijakan untuk kegiatan pelayanan pada masyarakat serta penyelesaian permasalahan yang ada.

Ulumiyah (2013) menyatakan bahwa tujuan pembangunan pedesaan hendaknya memberdayakan masyarakat desa agar dapat meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Untuk

mewujudkan aspirasi dan tujuan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah desa kini mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah atau desa. Dengan membuat suatu kebijakan dan pelayanan pada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut masyarakat dan lingkungan di tingkat desa. Tidak menutup kemungkinan jika pemerintahan dari tingkat desa sampai pemerintahan pusat berjalan dengan baik dan dapat menjadi pelayan masyarakat yang bisa memberikan kepuasan serta menyelesaikan permasalahan di masyarakat maka akan dapat dengan mudah mewujudkan cita cita bangsa dan menjadikan negara menjadi negara yang maju.

Menindaklanjuti Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang ada di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa permasalahan mengenai kemiskinan di Indonesia ini memang menjadi hal yang sangat serius dan berkelanjutan. Maka kepala desa dan perangkat Desa Junrejo mengambil langkah untuk menindaklanjuti permasalahan kemiskinan atau pra sejahtera ini dengan menciptakan kebijakan. Adapun kebijakan yang diambil yaitu program

unggulan desa pemberian bantuan makanan pada masyarakat yang kurang mampu untuk tiap harinya. Program ini dicetuskan atau diciptakan pemerintah desa junrejo pada tahun 2017 tetapi mulai berjalan pada tahun 2018 sampai sekarang. Yang mana Alokasi dana yang diberikan untuk program ini bersumber pada dana APBDes.

Menurut Abdul Wahab (2005:59) dalam Muchsin (2021) menyatakan bahwa: “implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Sehingga Desa Junrejo membuat kebijakan dengan memberikan bantuan untuk penunjang bantuan-bantuan yang sudah diberikan maka diharap dapat ikut serta untuk mengentas masalah kemiskinan dan menjadikan masyarakat atau keluarga yang kurang mampu menjadi sejahtera. Dengan memberikan bantuan berupa makanan / lauk pauk pada keluarga pra sejahtera dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga yaitu pangan agar memperoleh gizi yang seimbang serta mengurangi biaya keluar untuk keperluan pangan sehari-hari. Selain itu dalam program bantuan ini juga terdapat pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar sebagai UMKM yaitu penjual sayur mayur (mlijo) sebagai mitra dalam program bantuan ini. Pemdes Junrejo bekerja sama dengan penjual sayur untuk memberikan lauk pauk setiap harinya sesuai harga yang sudah ditentukan didalam kesepakatan. Maka dalam program ini tidak hanya bantuan yang diberikan pada keluarga pra sejahtera melainkan juga pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai mitra penyedia.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu ?
2. Bagaimana peran UMKM yang bermitra sebagai penyedia lauk pauk pada pelaksanaan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu ?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program bantuan makanan untuk masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran UMKM pedagang sayur sebagai mitra penyedia lauk pauk pada program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu.

#### **Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori mengenai implementasi program, pemerintah desa dan kebijakan.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian penulis yang memiliki keterkaitan dan membahas pemerintah desa dalam mengambil sebuah kebijakan atau program yang inovatif.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan manfaat penulis untuk pemahaman dan menjelaskan permasalahan dan mengembangkan teori.
- b. Memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah khususnya pemerintah di tingkat desa.
- c. Penelitian dapat dijadikan evaluasi dan pengembangan dalam menentukan kebijakan atau program mengentas kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Tinjauan Pustaka**

##### **Kebijakan Publik**

Dalam pelaksanaan pemerintahan tentu adanya sebuah kebijakan publik untuk dijadikan sebuah jembatan untuk mencapai tujuan dan melayani masyarakat. Menurut Thomas R Dye dalam Islamy (2009:19) kebijakan publik didefinisikan sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Dapat dikatakan bahwa sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan atau tidak sesuai dengan kondisi tertentu dan masalah yang dialami.

Kemudian menurut Hayat dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi dan Formulasi (2018 : 22) menyimpulkan bahwa

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat

##### **Implementasi Kebijakan**

Dalam sebuah pelaksanaan suatu penyelenggaraan negara pemerintah harus dapat menyelesaikan permasalahan ataupun untuk kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan implementasi dari sebuah kebijakan yang sudah dibuat. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut

dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009:295 dalam Dunggio).

Menurut Agustino (2008:70) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana di dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari kebijakan itu sendiri. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai yang mana sudah di awal. Guna kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang baik dan menguntungkan masyarakat maka perlu halnya pemerintah mengkaji dan menyiapkan matang-matang sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan.

### **Bantuan**

Bantuan merupakan barang yang dipakai untuk membantu atau memberi pertolongan. Dapat diartikan bahwa bantuan merupakan kegiatan memberi pertolongan atau membantu baik dalam bentuk barang maupun jasa. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga yang kurang mampu biasanya disebut dengan bantuan sosial. bantuan sosial seniri diartikan sebagai Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah dan desa sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat/lembaga kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku (Novita Maulida lkmal, 2021 dalam Hasan, M. M. (2023) hal 12). Negara memiliki kewajiban menjamin hak-hak yang dimiliki oleh warganegara. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin hak warga negara yang kurang mampu dengan memberi bantuan yang bersumber dari anggaran negara. Bantuan diberikan kepada warga yang kurang mampu atau pra sejahtera yang biasanya diberikan baik dalam bentuk tunai dan non tunai.

### **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan analisis penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan di lapangan. Metode seperti observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk melakukan penelitian ini. Wawancara dan observasi partisipan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai program

bantuan pangan khas Pemerintah Desa Junrejo untuk rumah tangga berpendapatan rendah..

Penelitian kualitatif sendiri Menurut Moelong (2016:6) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.” Dengan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan menggambarkan dan menjabarkan suatu keadaan yang objektif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa dan bagaimana implementasi kebijakan proram bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan objek penelitian di Desa Junrejo Kota Batu.

Teknik pengumpulan data melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu pada perangkat Pemerintah Desa Junrejo, penerima bantuan makanan dan UMKM penjual sayur sebagai mitra penyedia lauk pauk. Dengan melakukan observasi dan dokumentasi dalam melakukan penelitian sebagai penunjang hasil penelitian. Untuk menjamin validitas data atau keabsahan data, metode pemeriksaan atau pengecekan ulang diperlukan. Pemeriksaan data dapat dilakukan dengan metode triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas ini, Triangulasi digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber menggunakan pengamatan yang diperpanjang, peningkatan ketekunan, dan Triangulasi.

### **Pembahasan**

#### **a. Implementasi kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu**

Implementasi kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera yang berada di wilayah Desa Junrejo ini merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Junrejo yang dirancang untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Junrejo. Program bantuan makanan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut Smith dalam Tachjan (2006) menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Maka dari itu pemerintah desa sebagai instansi pemerintahan yang berada di tingkat bawah pun memiliki kewajiban untuk melaksanakan sebuah kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat dan juga

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya melakukan pembuatan sebuah kebijakan tetapi juga melakukan pelayanan publik atau masyarakat dengan baik agar dapat menjadi pemerintahan yang *good governance* dan *good goverment*.

Menurut Smith dalam Tachjan (2006:37) proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Implementasi kebijakan program bantuan makanan berbasis sejalan dengan penuturan Thomas B. Smith mengenai 4 variabel. Hasilnya akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Kebijakan Yang Diedealkan**

Mereka telah menetapkan pola interaksi ideal dalam kebijakan yang ingin mereka capai, dan ini dikenal sebagai kebijakan ideal. Pemerintah Desa Junrejo telah menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan yang muncul di Desa Junejo. Secara teori, implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan mencapai tujuannya, sebagaimana dikemukakan Nugroho (2006:141). Hal ini dapat dilaksanakan dengan dua cara: baik sebagai serangkaian program atau sebagai serangkaian kebijakan turunan yang dibangun berdasarkan kebijakan publik yang sudah ada.

Pelaksanaan program bantuan makanan ini masih belum ada peraturan yang memang mengatur tentang bantuan makanan ini tetapi mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang diperkuat dengan SK Kepala Desa Junrejo sebagai dasar pelaksanaan serta data penerima bantuan makanan. SK Kepala Desa ini juga untuk mencairkan dan mengalokasikan dana untuk bantuan makanan. Hasil penelitian yang di dapat menjelaskan bahwa peraturan mengenai bantuan makanan ini masih berproses atau berjenjang dengan program bantuan lainnya yang dibuat Pemerintah Desa Junrejo. Maka untuk sementara pelaksanaan kebijakan program bantuan makanan hanya diperkuat dengan SK Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan.

Sebagaimana dikemukakan Agustino (2008:70), implementasi kebijakan adalah suatu proses berkelanjutan yang melibatkan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan akhir mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Alih-alih memberikan makanan atau lauk pauk langsung kepada KPM (rumah tangga penerima manfaat), voucher ditawarkan sebagai alat tukar untuk membeli makanan atau lauk pauk untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagai bagian dari kebijakan program bantuan pangan bagi masyarakat miskin. Jadi dalam pelaksanaan bantuan ini Desa Junrejo memberikan kupon pada penerima bantuan bernilai Rp.15.000 per kupon untuk per harinya. Yang mana kupon tersebut diberikan 2 minggu sekali pada masyarakat pra sejahtera untuk ditukarkan makanan/lauk pauk.

Kupon yang diberikan pada penerima bantuan ini nantinya akan ditukarkan dan diberikan kepada penyedia yaitu pedagang sayur (mlijo) untuk memberikan lauk pauk senilai kupon yang per harinya Rp.15.000. Maka kupon sebagai media tukar penerima kepada penyedia makanan digunakan untuk mmendapatkan bahan makanan setiap harinya guna memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat kurang mampu atau pra sejahtera.

Lauck pauk yang ditukarkan tidak ada kriteria khusus lauck pauk melainkan apa yang dibutuhkan oleh penerima bantuan. Kemudian kupon yang sudah ditukar dengan lauck pauk akan ditukar oleh pedagang sayur ke kantor desa untuk mendapatkan uang pengganti lauck pauk tersebut. Maka dalam hal ini kebijakan program bantuan makanan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Junrejo tidak hanya melakukan pemberdayaan pada masyarkat pra sejahtera tetapi juga melakukan pemberdayaan pada masyakat sekitar yaitu pelaku usaha sayur –mayur (mlijo) yang bekerja sama sebagai mitra penyedia lauck pauk.

#### **b. Kelompok Sasaran**

Orang-orang yang paling terkena dampak kebijakan dan diharapkan untuk mematuhi pola keterlibatan yang diinginkan pembuat kebijakan disebut kelompok sasaran. Dalam implementasi kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pmerintah Desa Junrejo ini pengimplementasiannya yang menjadi kelompok sasaran yaitu masyarakat atau keluarga pra sejahtera dalam arti masyarakat miskin yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yaitu pangan. Maka dari itu kebijakan program bantuan makanan dengan kelompok sasaran adalah masyarakat pra sejahtera yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehari hari, manfaat implementasiannya kelompok sasaran dapat terpenhi kebutuhan dasar pangan dan dapat mengurangi beban ekonomi untuk membelikan lauck pauk untuk kebutuhan sehari-harinya.

**Tabel data penerima bantuan makanan**

| No | Jumlah Penerima Bantuan Makanan | Tahun |
|----|---------------------------------|-------|
| 1  | 53                              | 2020  |
| 2  | 53                              | 2021  |
| 3  | 48                              | 2022  |
| 4  | 36                              | 2023  |

*Sumber: Data diolah peneliti 2023*

Maka dari itu kebijakan program bantuan makanan dengan kelompok sasaran adalah

masyarakat pra sejahtera yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehari-hari, manfaat implementasinya kelompok sasaran dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangan dan dapat mengurangi beban ekonomi untuk membelikan lauk pauk untuk kebutuhan sehari-harinya.

Daya tahap kelompok sasaran yang dilakukan dengan mematuhi dan menjalankan sistem pemberian bantuan makanan sesuai dengan yang diinginkan dalam kebijakan yang diidealkan menjadikan implementasi program bantuan makanan berjalan baik.

#### **c. Organisasi Pelaksana**

Badan Pelaksana (Executing Agency) adalah badan birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Memberikan kontribusi kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan pangan merupakan tujuan utama kelompok bantuan pangan Desa Junrejo. Tanggung jawab pelaksanaan implementasi berada di tangan pelaksana, sebagaimana dikemukakan Smith dalam Islamy (2001). Siapa pun yang mengelola, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan di lapangan disebut pelaksana. Ini mungkin sebuah organisasi atau seseorang. Organisasi atau badan pelaksana dari implementasi kebijakan program bantuan makanan adalah Pemerintah Desa Junrejo.

Pemerintah Desa Junrejo sebagai instansi pelaksana dan pembuat program menjadi organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan program bantuan makanan ini. Dalam pelaksanaannya tidak hanya Pemerintah Desa sebagai pelaksana tetapi juga melibatkan masyarakat Desa Junrejo khususnya UMKM pedagang sayur-mayur (mlijo) sebagai penyedia. Dengan demikian jika dilihat dari organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan program bantuan makanan adalah Pemerintah Desa Junrejo dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar sebagai *stakeholder* khususnya pedagang sayur-mayur (mlijo) sebagai penyedia lauk pauk.

#### **d. Faktor Lingkungan**

Eksekusi suatu kebijakan dapat berdampak atau dipengaruhi oleh variabel lingkungan, yang antara lain mencakup dimensi budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Smith dalam Islamy (2001), permasalahan yang timbul akibat kegagalan proses implementasi kebijakan bisa saja bersumber dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung atau kondusif..

Kondisi lingkungan sosial masyarakat Desa Junrejo yang hidup damai dan berdampingan di lingkungan dengan masih adanya semangat gotong royong di masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Secara umum masyarakat Desa Junrejo bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan wiraswasta. Lingkungan sosial

masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai gotong royong antar masyarakat sebagai bentuk kepedulian antar sesama masyarakat.

Faktor atau unsur lingkungan kedua adalah faktor ekonomi, yang mana dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Junrejo menjelaskan bahwa kondisi ekonomi di Desa Junrejo masyarakatnya masih bisa dibilang stabil. Tetapi walaupun begitu masih ada beberapa masyarakat yang ekonominya masih kurang mampu atau dapat dikatakan masih dalam kondisi miskin dan pra sejahtera. Dari faktor lingkungan ekonomi ini membuat Pemerintah Desa Junrejo mencetuskan adanya kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat yang miskin atau pra sejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan pangan.

Faktor atau unsur lingkungan yang terakhir adalah faktor politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi adanya implementasi kebijakan program bantuan makanan. Faktor ini menunjukkan kekuatan kelompok-kelompok yang berwenang dalam mempengaruhi implementasi kebijakan baik dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya. Pemerintah Desa Junrejo sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat bawah memiliki hak dan wewenang untuk menyelesaikan persoalan dan melakukan pemberdayaan pada masyarakat Desa Junrejo. Maka dari itu dengan hak politik pemerintah desa bisa melakukan sebuah terobosan untuk membuat kebijakan bantuan makanan pada masyarakat dan keluarga pra sejahtera untuk diberikan bantuan lauk pauk tiap harinya guna memenuhi kebutuhan dasar untuk meringankan beban perekonomian masyarakat pra sejahtera dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangan tiap harinya.

Dengan unsur lingkungan yang mendukung implementasi kebijakan program bantuan makanan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang mendukung dan kondusif dari faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

#### **b. Peran UMKM pedagang sayur lokal sebagai mitra penyedia lauk pauk dalam program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu**

Dalam kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera di Desa Junrejo ini dapat dikatakan sebagai program yang unik dan inovatif yang dibuat pemerintahan desa. Pemerintah Desa Junrejo dalam implementasinya sistem pelaksanaan dalam program bantuan ini melibatkan masyarakat sekitar yaitu UMKM pedagang sayur (mlijo) untuk ikut serta dan bekerja sama dalam melaksanakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera sebagai penyedia bahan lauk pauk. Berikut beberapa poin diantaranya:

#### **a. kebijakan Yang Diidealkan**

Kebijakan program yang dibuat dan dilaksanakan ini merupakan sebuah kebijakan program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Junrejo sebagai instansi pemerintah di tingkat bawah yaitu desa. Kebijakan program yang diambil bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan /kesejahteraan. Yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan UMKM pedagang sayur (mlijo) sebagai mitra penyedia lauk pauk untuk ikut serta dalam kesuksesan pelaksanaan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera.

pelaksanaan kebijakan program ini kebijakan diidealkan pada pelaksanaan program bantuan makanan ini pelaksana tidak hanya pemerintah desa sebagai pelaksana tetapi juga mengikutsertakan UMKM pedagang sayur sebagai mitra penyedia lauk pauk. Maka dari itu dalam kebijakan program bantuan makanan ini pemerintah desa bekerja sama dengan UMKM pedagang sayur untuk ikut melaksanakan kebijakan program bantuan makanan.

Pemberdayaan dalam bantuan makanan ini juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Junrejo kepada pelaku usaha sayur-mayur (mlijo). Untuk melakukan kolaborasi dengan untuk mengimplementasikan kebijakan program bantuan makanan. Maka dalam program ini tidak hanya KPM (keluarga penerima manfaat) tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar khususnya UMKM pedagang sayur (mlijo) untuk bekerja sama dan juga memberdayakan agar ada perputaran perekonomian.

Pemerintah desa mengambil tindakan strategis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan memberdayakan masyarakat melalui program bantuan makanan di Desa Junrejo. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Junrejo bekerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sayur lokal untuk menerapkan program ini. Sebagai lembaga pemerintahan tingkat desa, Pemerintah Desa Junrejo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Memberdayakan masyarakat pra sejahtera melalui program bantuan makanan adalah salah satu langkah strategis yang diambil. Melalui wawancara, diketahui bahwa program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga untuk mendorong perekonomian lokal, terutama dalam UMKM pedagang sayur.

#### **b. Kelompok Sasaran**

Pelaksanaan program bantuan makanan ini kelompok sasaran atau objek dari sasaran kebijakan program bantuan makanan ini adalah masyarakat pra sejahtera atau miskin Desa Junrejo.

Akan tetapi dalam program bantuan ini kelompok sasaran bukan hanya pada penerima bantuan / masyarakat pra sejahtera tetapi Pemerintah Desa Junrejo dalam pelaksanaan program kelompok sasaran yaitu juga UMKM pejual sayur dalam arti untuk bekerja sama sebagai mitra penyedia lauk pauk untuk ikut dalam melaksanakan kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera bukan sebagai penerima bantuan. Maka dari itu UMKM pedagang sayur sebagai mitra penyedia juga menjadi sasaran dalam program bantuan ini tetapi untuk ikut melaksanakan kebijakan program bantuan makanan untuk menjadi *stakeholder*.

#### **c. Organisasi Pelaksana**

Peran UMKM pedagang sayur (mlijo) dalam implementasi kebijakan program ini juga sebagai pelaksana dalam program bantuan ini sebagai mitra penyedia lauk pauk pada masyarakat pra sejahtera. Maka UMKM pedagang sayur sebagai mitra penyedia menjadi organisasi pelaksana juga seperti pemerintah desa sebab juga ikut dalam pelaksanaan program bantuan sebagai *stageholder* dalam implementasi kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera.

UMKM pedagang sayur dalam program ini diundang ke kantor desa untuk ditawarkan bekerja sama dalam pelaksanaan program bantuan sebagai penyedia. Dengan pemilihan sesuai jarak dekat dengan masyarakat penerima bantuan. Ketika pedagang sayur lokal ini bersedia makan akan diberikan data KPM (keluarga penerima manfaat) yang mengambil lauk pauk dari mereka. Yang mana pemberian bantuan makanan melalui pedagang sayur ini sebagai penyedia dengan menukarkan kupon yang diberikan oleh Pemerintah Desa Junrejo senilai Rp.15.000 per harinya untuk satu orang. Jadi pedagang sayur ini menyediakan lauk pauk terlebih dahulu untuk diberikan pada penerima bantuan sesuai dengan kupon yang ditukarkan.

Para pelaku usaha sayur-mayur (mlijo) ini akan menukarkan kupon yang sudah didapat dari penerima bantuan untuk di tukar dengan uang sebagai biaya ganti pemberian bantuan makanan. Jadi setiap dua minggu sekali UMKM pedagang sayur yang sudah bermitra ini menukarkan kupon dengan uang ke kantor desa. Pemberdayaan yang dilakukan pada pedagang sayur-mayur ini diberikan pelanggan tetap setiap harinya senilai Rp.15.000 per orang yang nantinya akan ditukar atau di uangkan ke pemerintah desa. Pedagang sayur (mlijo) beranggapan kolaborasi ini sebagai celengan mereka untuk perputaran perekonomian penjualan untuk mendapatkan hasil pasti tiap dua minggu sekali. Serta pedagang sayur sebagai penyedia ikut serta dalam pelaksanaan program

bantuan makanan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Junrejo.

#### **d. Faktor Lingkungan**

Eksekusi suatu kebijakan dapat berdampak atau dipengaruhi oleh variabel lingkungan, yang antara lain mencakup dimensi budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Pertimbangan lingkungan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Faktor sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi dengan adanya program bantuan makanan ini. Masyarakat Desa Junrejo secara sosial diluar penerima bantuan sebagian besar sebagai pegawai, wiraswasta dan juga UMKM. Dengan keadaan faktor ekonomi yang bisa dikatakan stabil, tetapi dalam program bantuan ini banyak UMKM khususnya penjual sayur yang banyak di berbagai wilayah RW yang bisa dibilang UMKM mikro atau kecil maka untuk penunjang perekonomian Pemerintah Desa Junrejo mengambil langkah untuk pemberdayaan. Pemberdayaan UMKM penjual sayur ini ikut diberdayakan sebagai mitra penyedia lauk pauk untuk ikut serta dalam pelaksanaan program bantuan makanan. Selain itu juga dapat menjalankan perekonomian usaha untuk perputaran uang pasti pendapatan dalam dua minggu.

Pemerintah Desa Junrejo memiliki hak dan wewenang politik yaitu dalam pembuatan kebijakan program serta alur dalam pelaksanaannya. Pemerintah Desa Junrejo membuat kebijakan program bantuan makanan dengan bekerja sama dengan UMKM penjual sayur sebagai *stageholder* mitra penyedia lauk pauk pada masyarakat penerima bantuan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera ini Pemerintah Desa Junrejo melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar khususnya UMKM pedagang sayur-mayur (mlijo) di dalam sistem pelaksanaan kebijakan program bantuan makanan. Yang mana mereka sebagai penyedia ikut mensukseskan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera dengan mendapatkan pelanggan pasti dan penghasilan pasti setiap 2 minggu sekali sebagai perputaran roda ekonominya. Jadi jika satu orang dalam 2 minggu pedagang sayur dalam 2 minggu akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 210.000 per orangnya dalam 2 minggu bisa per pedagang memiliki KPM 2 sampai 3 orang. Ini bisa menjadikan pendapatan pasti dan menjalankan roda perputaran uang UMKM pedagang sayur tersebut disamping mereka ikut serta mendukung pelaksanaan program bantuan makanan oleh Pemerintah Desa Junrejo.

#### **Kesimpulan**

Peneliti berupaya untuk memahami lebih jauh kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera yang dicetuskan oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu. Studi ini membahas implementasi kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera di Desa Junrejo dengan mengacu pada empat indikator implementasi kebijakan menurut Smith (1973) dalam Tachjan (2006:38). kebijakan diidealkan dengan memberikan bantuan makanan/lauk pauk pada masyarakat pra sejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kebijakan juga dibuat untuk pelaksanaan dengan mengikutsertakan UMKM penjual sayur (mlijo) sebagai *stakeholder* bekerja sama menjadi mitra penyedia lauk pauk yang diberikan pada penerima bantuan. Maka dari itu pelaksana program ini selain pemerintah desa juga UMKM penjual sayur yang sudah bermitra dalam kebijakan program bantuan makanan ini. Yang mana pemberian bantuan diberikan pada masyarakat pra sejahtera dengan diberikan kupon 2 minggu sekali untuk 14 hari, yang nantinya kupon tersebut ditukarkan pada UMKM penjual sayur yang sudah bermitra dengan nilai per kupon Rp.15.000 per harinya tiap orang untuk mendapatkan bantuan lauk pauk sebagai pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. UMKM pedagang sayur juga menukarkan kupon ke kantor desa setelah dua minggu untuk di uangkan dari hasil pemberian lauk pauk untuk penerima bantuan selama dua minggu.

Maka dari itu dalam implementasi kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo dapat dikatakan sebuah kebijakan program kreatif dan inovatif. Dengan membuat trobosan program bantuan makanan yang di dalamnya tidak hanya memberikan bantuan pada masyarakat pra sejahtera tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sekitar khususnya UMKM penjual sayur (mlijo) untuk bekerja sama sebagai mitra penyedia lauk pauk untuk tempat di tukarkannya kupon. Jadi dalam kebijakan program ini selain melakukan pemberdayaan pada masyarakat pra sejahtera juga memberdayakan masyarakat sekitar yaitu UMKM penjual sayur untuk perputaran ekonomi sebagai mitra dalam pelaksanaan program.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo sebagai penyelenggara urusan pemerintah di tingkat bawah/desa dalam kebijakan program ini untuk terus konsisten dalam melakukan pemberian bantuan guna menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat di Desa Junrejo. Program bantuan makanan ini untuk terus dilakukan agar masyarakat pra sejahtera yang sulit memenuhi

kebutuhan dasar keluarga bisa menjadi masyarakat sejahtera khususnya kesejahteraan pangan.

Selain itu Pemerintah Desa Junrejo sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan program bantuan makanan untuk segera membuatkan peraturan baik Perdes atau Perkades yang mengatur tentang kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera karena didalamnya sudah ada karakteristik, nominal harga kupon dan langkah-langkah dalam pelaksanaan kebijakan program bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera.

## **Daftar Pustaka**

### **Sumber buku:**

- A,Kamal.(2016).Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi.Bandung.Medi Citra Mandiri press
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Arnild, Augina Mekarisce. (2020) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitataif Di Bidang Kesehatan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol.12 Edisi 3.
- Chambers, R. (1995). Rural Development : Putting The Last First. London ; NewYork.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey
- Harsanto, B. T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pilihan Strategi Pembangunan.
- Hudayana, Bambang, Dr. Arie Sujito, Dina Mariana, M. Panji Kusumah, Sukasmanto, Rajif Dri Angga, Iranda Yudhatama, Gusti Nur Asla Shabia, (2020), Buku Partisipasi Publik dan Pembangunan 61 PanduanPengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta
- Hayat. 2018 . Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi dan Formulasi . Malang : Empatdua Media
- Islamy, Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press

- Moelong, L. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muchsin, H. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana. UNISMA PRESS.
- Nugroho,R.2004 .Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta.PT Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Satispi, E., & Si, S. P. M. (2018). teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik.
- Winarno,Budi. 2016. Kebijakan publik era globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)
- Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Memahami Pendidikan Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Public Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS.

### **Sumber jurnal:**

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Alfitri. (2011). Community Development, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arlina, M. G., & Nain, U. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus: PKH Bidang Pendidikan). Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer, 9(2).
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. Jurnal



- Indonesia Sosial Teknologi, 2(05), 874-885.
- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).
- Ayu, N. (2023). Evaluasi Program Kios E-Pak Ladi (pelayanan Kependudukan Langsung Jadi) Di Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. *Repository.unisma.ac.id* (61-106).
- Cahyadi, R. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569-586.
- Dunggio, T., & Darman, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 13-26.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hasan, M. M. (2023). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Uang Transport Berobot Bagi Warga Tidak Mampu Desa Junrejo (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Khiliah, L. (2022). Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-DD) Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus: Desa Bergaskidul, Kabupaten Semarang) (*Doctoral dissertation*).
- Kusumawati, L., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 15(9), 6-13.
- Malik, F. R. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tntang Bantuan Transport Sekolah Bagi Masyarakat Pra Sejahtera Oleh Pemerintah Desa Junrejo (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Max Syukur, V. (2022). Inovasi Pemerintah Desa di Sektor Pertanian di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Nurwanda, A., & Badriah, E. (2020). Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 68- 75.
- Rahman, N. E. (2018). Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo. *Jurnal PKS*, VII(3), 208.
- Risma, W. D. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- Toun, N. R., & Nufus, H. (2015). Implementasi Program Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIK-M) BKKBN di Kota Palangka Raya: Implementation Of Programs Of Information Student Counseling Center (PIK-M) BKKBN In Palangka Raya City. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1-4.
- Ulumiyah, I. (2013). Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).
- Wicaksono, K. W. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif Terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 196-205.

**Sumber website:**

- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tanpa Tahun, Pemberdayaan [https://bppps.kemensos.go.id/bahan\\_bacaaan/file\\_mater\\_i/pemberdayaan.pdf](https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaaan/file_mater_i/pemberdayaan.pdf), Di akses 28 September 2023.
- Gramedia, Strategi Pemberdayaan Masyarakat <https://www.gramedia.com/literasi/strategi-pemberdayaan-masyarakat/> Diakses 28 September 2023.
- Prasetyo, (2015), Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat, <https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori>

- [pemberdayaan- masyarakat/](#) Diakses 29 September 2023
- Rahman,M,. D. (2021), Enam desa di Kecamatan Junrejo, Kota Batu jadi desa mandiri, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/342548/enam-desa-di-kecamatan-junrejo- kota-batu-jadi-desa-mandiri> diakses 5 Oktober 2023
- Malang Times (2023), Desa Junrejo Masuk 3 besar Posyandu Bangsa Kencana Jatim, <https://www.malangtimes.com/amp/baca/288912/20230509/071500/desa-junrejo-kota- batu-masuk-3-besar-posyandu-bangsa-kencana-jatim-21-inovasi-ditunjukkan> Diakses 5 Oktober 2023
- KIM Junrejo Ijo. (2016). Tentang Desa Junrejo. Available at: <https://kimjunrejoiyo.wordpress.com/about/> (Diakses 25 Nov. 2023).
- Sumber undang-undang:**
- UU NO.6 Tahun 2014 tentang desa <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2014_6.pdf) Diakses 20 September 2023
- UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang pelayanan publik [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2014_6.pdf) Diakses 5 Oktober 2023.
- UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009> Diakses 5 Oktober 2023.
- UU No.13 tahun 2011 tentang fakir miskin <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011> diakses 21 September 2023
- Perpres No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Pangan non tunai <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73010/perpres-no-63-tahun-2017> Diakses 4 November 2023
- Permensos No.1 Tahun 2019 Tentang penyaluran belanja bantuan sosial <file:///C:/Users/PA/Downloads/PERMENSOS%20NOMOR%201%20TAHUN%202019.pdf> Diakses 5 Oktober 2023
- Permensos No 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/120363/PERMENSOS\\_NOMOR\\_20\\_TAHUN\\_2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/120363/PERMENSOS_NOMOR_20_TAHUN_2019.pdf) Diakses 4 November 2023.
- Perbadan No.14 Tshun 2023 tentang bantuan pangan pemerintah [https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2023/Regulasi\\_2023/Perbadan\\_No\\_14\\_2023\\_Bantuan\\_Pangan\\_Pemerintah.pdf](https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2023/Regulasi_2023/Perbadan_No_14_2023_Bantuan_Pangan_Pemerintah.pdf), diakses 4 November 2023
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206993/perwali-kota-batu-no-14-tahun-2021> Diakses 4 November 2023